

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia yang semakin maju dan berkembang menuntut banyak hal perubahan baik dari segi pembangunan maupun kemajuan intelektual. Hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup manusia seperti, pertumbuhan penduduk yang terus menerus meningkat mengharuskan pembangunan perumahan dan bangunan untuk tempat tinggal semakin dibutuhkan. Cara untuk memenuhi kebutuhan lahan yaitu dengan pengadaan lahan.¹

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi. Lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Umumnya komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan

¹ Yuniarti Amelhia Lapatandau, *Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Utara*, 2017, Vo. 10, No. 2A

permintaan komoditas non pertanian. Konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.²

Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alihfungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.³

Menurut Bambang Irawan dan Supena Friyatno, pada tingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup

² Syarif Imama Hidyat, “*Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur*” jurnal: Fakultas Pertanian UPN, Veteran, Jawa Timur, 2008

³ Eka Fitrianiingsih, *Tinjauan terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*, skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, 2017, hlm 15-16

hampan tanah yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan.

Ali Sofyan Husein dikutip dari Sagita Enggar Pertiwi menjelaskan bahwa alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan lahan dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar.⁴

Seiring bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan teknologi menghendaki pula tersedianya tanah yang banyak umpamanya untuk perkebunan. Sejalan dengan hal tersebut, bertambah lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, menjadi sedikit, sedangkan permintaan selalu bertambah, sehingga tidak heran kalau nilai tanah menjadi meningkat tinggi. Tidak seimbangya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah menimbulkan berbagai persoalan yang banyak

⁴ Sagita Enggar Pratiwi, "*Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*" terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmp14c4598104full.pdf> diakses terakhir 4 Oktober 2017 pukul 20.00

segi-seginya.⁵ Adapun 3 faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan akan tanah selalu meningkat yaitu:

1. penambahan penduduk;
2. kemajuan teknologi dan industri; dan
3. pergeseran budaya;

Sehubungan dengan itu, permasalahan alih fungsi lahan terjadi di Kabupaten Subang dimana puluhan hektar hutan lindung PTPN VIII Subang sudah beralih fungsi menjadi ladang sayuran. Salah satunya terjadi di wilayah Blok Gunung Karamat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Di lokasi tersebut, sekitar 40 hektare lahan hutan ditanami sayuran oleh oknum para penggarap. Hal ini dikatakan oleh Iis, aktivis lingkungan hidup di Subang, di mana alih fungsi lahan marak terjadi. Banyak para penggarap ditemukan tengah melakukan penyiraman tanaman sayuran yang mereka tanam.⁶

Kenyataan tersebut sangat meperihatinkan, seolah-olah ini ada pembiaran, karena dari Tahun 2012 udah mulai alih fungsi lahan, pembabat kawasan cadangan atau kawasan hutan lindung di zona PTPN 8. Sekitar 40 hektar lebih karena itu di lihat dari perbukitan yang habis dataran juga habis.

Diketahui, hutan lindung tersebut berfungsi sebagai daerah resapan air dan penyangga dari wilayah hulu ke wilayah hilir Kabupaten Subang. Alih

⁵ K.Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.7

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4465816/marak-alih-fungsi-lahan-subang-terancam-bencana>, Rabu, 13 Mar 2019 16:03 WIB

fungsi lahan yang awalnya hutan lindung menjadi lahan perkebunan sayur dapat berpotensi menimbulkan bencana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengawasan terhadap Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Praturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Subang 2011-2031 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengawasan terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Subang ?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam pengawasan terhadap alih fungsi lahan ?
3. Hambatan apa yang dihadapi dalam pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan mengenai pengawasan terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Subang.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam pengawasan terhadap alih fungsi lahan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang Hukum Tata Negara, perundang-undangan, tentang Pengawasan Terhadap Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 dii hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum tata negara tentang Pengawasan Terhadap Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Praturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 dii hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya Negara menegakkan kekuasaan hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi (*supreme*). Dalam teori kedaulatan hukum atau *Rechts Souvereiniteit*, supremasi hukum mengandung arti bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Penguasa, rakyat dan negara sekalipun, harus tunduk pada hukum. Dalam negara hukum modern, supremasi hukum menunjuk pada “*the rule of law, and not of man*” (hukum yang memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia). Dalam posisi sebagai negara hukum tersebut, produk-produk hukum yang dilahirkan harus mengacu dan bersumber dari hukum-hukum dasar yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁷ Begitupun dalam hak penguasaan terhadap tanah.

Bangsa Indonesia telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai kekayaan alam yang tersedia dalam bumi Negara Indonesia ini dimana salah satunya ialah berupa air beserta seluruh sumber-sumbernya, yang mutlak sangat diperlukan oleh umat manusia sepanjang masa, baik langsung maupun tidak. Berdasarkan hal itu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai sepenuhnya oleh Negara dan dalam hal ini akan

⁷ Erna Mastiningrum, <https://afifhasbullah.com/konsep-keadilan-sosial-dalam-negara-hukum-pancasila/> diunduh pada Tahun 2018

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan diatur kembali didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa "Istilah dikuasai dalam ayat ini bukan berarti dimiliki. Istilah dikuasai ini berarti bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, diberikan wewenang untuk mengatur sesuatu yang berkenaan dengan tanah". Adapun wewenang daripada Negara dalam kaitannya dengan hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut adalah sebagai berikut :

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pengertian fungsi sosial sendiri menurut Leon Duguit, yang dikutip dari A.P. Parlindungan adalah "tidak ada hak subyektif yang ada hanya fungsi sosial. Dalam pemakaian sesuai hak atas tanah, hanya memperhatikan kepentingan sesuatu masyarakat."⁸ Hal

⁸ A.P. Parlindungan, *"komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria"*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 65

demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pokok Agraria, Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :⁹

- a. untuk keperluan Negara;
- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupann masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Ali Sofyan Husein dikutip dari Sagita Enggar Pertiwi menjelaskan bahwa alih fungsi lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan lahan dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan, dan penggunaan tanah secara terus menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian, secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar.¹⁰

⁹ Ibid

¹⁰ Sagita Enggar Pratiwi, “*Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*” terdapat dalam

Dalam mengontrol alih fungsi lahan pertanian, diperlukan adanya pengajuan izin agar dapat terkontrol dengan baik. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, izin adalah sebuah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya). Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip dari Adrian Sutedi, izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹¹

Izin adalah salah satu instrumen dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan, dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Adanya izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.¹²

Ketentuan mengenai alih fungsi lahan diatur didalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menyatakan sebagai berikut:

<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmp14c4598104full.pdf> diakses terakhir 4 Oktober 2017 pukul 20.00

¹¹ Adrian Sutedi, *"Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 170

¹² Philipus Mandiri Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, Hlm.

1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih-fungsikan.
2. Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
4. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
5. Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

6. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pengalihan fungsi lahan peran pemerintah selaku pengawas juga diatur didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa :

1. Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Terjadinya proses alih fungsi lahan di Kabupaten Subang tidak terlepas dari pengawasan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2013, yang

menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan hasil pengawasan penataan ruang.

Pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang berdampak pada pemanfaatan tata ruang juga terdapat peran masyarakat didalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2013 bahwa peran masyarakat salah satunya berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berbentuk pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah akan digunakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, hal itu sejalan dengan pendapat Komarudin : “*deskriptif analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan

kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.¹³

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan¹⁵.

¹³ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

¹⁵ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data skunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu¹⁷ :

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit* hlm. 141

¹⁷*Ibid*, hlm. 11

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁸, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2013
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁹, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Bahan-bahan lain yang ada relevansinya

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11

¹⁹*Ibid*, hlm 14

dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, yaitu dititik

beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.

5. Alat pengumpulan data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis *yuridis-kualitatif*. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;
- c. kepastian hukum artinya undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh aparatur Negara dan masyarakat terutama dalam hal alih fungsi lahan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yang bertempat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung